

## Model Bisnis Fintech Syariah dalam Mendukung Pengembangan UMKM Halal: Studi Kasus ALAMI Fintech Syariah

**Chanda Nur Margareta<sup>1\*</sup>**

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia  
\*candranurm@gmail.com

---

**Article history** Submitted: 2026/02/25; Revised: 2026/05/11; Accepted: 2026/05/27

---

**Abstract**

*The rapid digital transformation in the financial sector has accelerated the development of Islamic fintech as an inclusive financing alternative for halal-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, studies examining Islamic fintech business models integrated with the principles of maqāṣid al-syarī'ah in supporting halal MSMEs remain limited. This study aims to analyze the Islamic fintech business model in supporting the development of halal MSMEs through a case study of ALAMI Islamic Fintech. This research employs a descriptive qualitative method using literature review and case study approaches. Data were collected from scientific journals, reports published by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia publications, and official sources from Islamic fintech companies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and descriptive-analytical conclusion drawing. The findings indicate that the Islamic fintech business model plays a significant role in expanding access to halal financing, improving Islamic financial inclusion and literacy, and strengthening the real sector of MSMEs through sharia-based financing contracts such as mudharabah, murabahah, and wakalah bil ujah. The case study of ALAMI Islamic Fintech demonstrates that the implementation of maqāṣid al-syarī'ah principles in a peer-to-peer lending system is capable of creating a balance between profitability, transparency, social justice, and business sustainability. This study contributes to the development of Islamic fintech business model studies based on Islamic values in supporting the halal economic ecosystem in the digital era.*

---

**Keywords**

*Islamic Fintech, Business Model, Halal MSMEs, Maqāṣid al-Syarī'ah, Digital Financing.*



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi modern, termasuk dalam ekosistem keuangan syariah. Financial technology (fintech) syariah hadir sebagai inovasi yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi katalis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat ekosistem keuangan halal di Indonesia. Sektor keuangan syariah turut merasakan dampak transformasi ini. Meskipun memiliki potensi besar dalam menopang stabilitas ekonomi nasional, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif terbatas, yakni sekitar 6,82% dari total aset perbankan nasional (Bank Indonesia, 2024).

Dalam konteks keuangan syariah, potensi fintech sangat besar, terutama dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis halal yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, dengan mayoritas bergerak di bidang usaha halal seperti makanan, minuman, dan fashion muslim (Bank Indonesia, 2024) Lebih lanjut, fintech syariah berperan vital dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal melalui model pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan* (Nasution & Abdullah, 2020) Kehadiran fintech syariah memberikan akses permodalan yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu memperkuat sektor riil umat. Dengan demikian, digitalisasi keuangan syariah bukan sekadar bentuk inovasi teknologi, melainkan juga transformasi sosial-ekonomi yang menegakkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam sistem ekonomi nasional.

Selain itu, perkembangan fintech syariah juga mendorong terbentuknya model bisnis baru yang berorientasi pada ekosistem halal secara menyeluruh. Model ini tidak hanya mencakup layanan pembiayaan, tetapi juga integrasi antara sistem pembayaran digital, edukasi literasi keuangan syariah, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan lain seperti bank syariah serta lembaga sertifikasi halal. Salah satu contoh konkret adalah ALAMI Fintech Syariah, yang menjadi pionir dalam menyalurkan pembiayaan berbasis peer-to-peer lending bagi pelaku UMKM

halal di Indonesia. Melalui penerapan prinsip maqāṣid al-syari'ah dan teknologi finansial modern, model bisnis fintech syariah terbukti menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi halal yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus untuk menganalisis model bisnis fintech syariah dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis halal di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis fintech digital, khususnya pada platform peer-to-peer lending syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank Indonesia, regulasi terkait fintech syariah, serta dokumen dan informasi resmi dari platform ALAMI Fintech Syariah. Pemilihan ALAMI sebagai studi kasus didasarkan pada posisinya sebagai salah satu fintech syariah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pembiayaan produktif UMKM halal berbasis prinsip maqāṣid al-syari'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fintech syariah, model bisnis digital, inklusi keuangan syariah, dan pengembangan UMKM halal. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep teoritis model bisnis fintech syariah dengan praktik implementasi yang diterapkan oleh ALAMI Fintech Syariah.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah, laporan lembaga resmi, dan dokumen perusahaan. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan model bisnis fintech syariah dalam memperkuat ekosistem UMKM halal di era digital.

## 3. HASIL dan Pembahasan

### 3.1. Peran Fintech Syariah bagi UMKM Halal

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, fintech syariah berperan sebagai inovator dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis nilai Islam. Menurut penelitian Hidayat dan Wibowo (2021), integrasi antara bank syariah dan fintech memungkinkan peningkatan jangkauan layanan hingga 40% lebih luas, terutama di wilayah yang belum terlayani oleh kantor cabang perbankan (Hidayat & Wibowo, 2021).

Selain itu, hasil penelitian Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa sinergi bank dan fintech syariah mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat melalui layanan pembiayaan mikro berbasis digital, seperti *peer to peer lending* syariah dan dompet digital halal (Rahmawati, 2022). Platform seperti Ammana, Alami, dan Investree Syariah berkolaborasi dengan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan UMKM berbasis akad *mudharabah* dan *murabahah* dengan transparansi yang lebih tinggi.

### 3.2. Model Bisnis Fintech Syariah (Studi Kasus ALAMI)

Berdasarkan studi Umami Amalia dkk. (2024) dalam *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, ALAMI Fintech Syariah menerapkan model P2P lending berbasis maqasid al-syari'ah (Umami Amalia & Puspitasari, 2024). ALAMI berperan sebagai wakil yang menyalurkan pembiayaan dari investor ke UMKM halal melalui sistem escrow account, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap syariah. Akad yang digunakan, Mudharabah dan Wakalah bil Ujrah.

Pendekatan ini menekankan aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *maslahah* (kemaslahatan umat) dalam pengelolaan dana masyarakat. Selain itu, ALAMI menyediakan pelatihan literasi keuangan syariah dan pembinaan usaha untuk mitra UMKM. Proses monitoring berbasis digital memastikan kelancaran pembayaran dan menjaga tingkat risiko default di bawah rata-rata industri. Model bisnis ini dinilai sejalan dengan maqasid syariah karena menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial, nilai keadilan, dan keberlanjutan sosial.

### 3.3. Tantangan dan Strategi

Meskipun fintech syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan halal, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap akad syariah di kalangan pelaku UMKM mikro.

Banyak pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara sistem konvensional dan syariah, termasuk mekanisme bagi hasil serta kewajiban yang timbul dari akad seperti murabahah atau mudharabah. Selain itu, risiko gagal bayar (default) masih cukup tinggi akibat lemahnya manajemen keuangan dan tidak stabilnya arus kas usaha. Tantangan lainnya adalah keterbatasan regulasi teknis dan integrasi data digital, di mana sebagian besar fintech syariah belum terhubung secara optimal dengan sistem pembayaran, e-commerce, maupun lembaga keuangan lain, sehingga proses analisis kelayakan dan mitigasi risiko belum maksimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan strategi penguatan ekosistem fintech syariah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan literasi keuangan syariah dan digital bagi pelaku UMKM, memperkuat kolaborasi antara fintech syariah dan bank syariah, serta mengembangkan sistem credit scoring syariah berbasis data alternatif, seperti transaksi QRIS, e-wallet, dan marketplace. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diperkuat agar operasional fintech tetap sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syari'ah. Dengan strategi tersebut, fintech syariah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam pemberdayaan UMKM halal dan memperkuat kemandirian ekonomi di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Fintech syariah merupakan inovasi keuangan digital yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis halal di Indonesia melalui sistem pembiayaan yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis fintech syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui penerapan akad syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujah*, fintech syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan usaha.

Studi kasus pada ALAMI Fintech Syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip maqāṣid al-syari'ah dalam sistem peer-to-peer lending mampu menciptakan

keseimbangan antara profitabilitas dan kemaslahatan sosial. Selain menyediakan layanan pembiayaan digital, ALAMI juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM halal melalui pendampingan usaha dan sistem pengelolaan risiko berbasis teknologi digital. Hal tersebut membuktikan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar sebagai penggerak ekosistem ekonomi halal di era transformasi digital.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian model bisnis fintech syariah berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks pemberdayaan UMKM halal. Sementara itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku fintech dalam merancang sistem pembiayaan digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur dan data sekunder tanpa melibatkan data primer melalui wawancara maupun observasi lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris dengan melibatkan pelaku UMKM, regulator, dan perusahaan fintech syariah secara langsung agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas model bisnis fintech syariah di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Hidayat, A., & Wibowo, B. (2021). Sinergi Bank Syariah dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 223–240.
- Nasution, M., & Abdullah, F. (2020). Fintech Syariah dan Pemberdayaan UMKM Halal di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45–58.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Inklusi Keuangan Nasional 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmawati, D. (2022). Inovasi Digital pada Fintech Syariah dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45–60.
- Ummi Amalia, A. R. J., & Puspitasari, N. A. (2024). Model Bisnis Peer to Peer Lending Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada ALAMI Fintech Syariah). *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 4(1), 51–65.